

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan untuk senantiasa giat bekerja dan berusaha supaya kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, selain itu juga agar kelangsungan hidup menjadi lebih terjamin.

Allah SWT. Memberikan batasan – batasan kepada manusia agar setiap usaha atau bisnis yang dilakukan membawa keberkahan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia harus bermualah serta bersikap adil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan hidupnya.

Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Yang disebut juga dengan *hablumminannas*, misalnya; melakukan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, anggunan, pemberian, wakaf, dan wasiat. Jenis-jenis transaksi muamalah tersebut terangkum dalam praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh orang islam yang disebut ekonomi islam (Syafei, 2001, hal. 15).

Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha) serta untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. (Warkum, 1996, hal. 8)

Geliat dunia Usaha Kecil dan Menengah memang sedang menjamur. Hal ini terlihat dari banyaknya usaha yang ada, meliputi berbagai jenis usaha di antaranya: kerajinan tangan, usaha makanan, usaha minuman, furnitur dan sebagainya. (Handayani, 2009, hal. 23). Salah satu jenis usaha di dunia Usaha kecil dan menengah adalah Cemilan Dodol. Dodol merupakan makanan khas di Bumi Antaludin Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kota Kandangan. Di kota Kandangan ini terdapat beberapa usaha kecil menengah yang cukup menjanjikan seperti dodol asli Kandangan dan ketupat Kandangan. Berbicara tentang dodol asli Kandangan dalam usaha kecil menengah, dimana industri dalam produksi ini terkenal di sebagai makanan ringan.

Dodol asli Kandangan merupakan salah satu makanan ringan khas Kandangan, awalnya dodol kandangan hanya dihidangkan pada saat perayaan hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kelahiran, perkawinan dan sebagainya. Namun, sekarang Dodol asli Kandangan sudah dapat dinikmati kapan pun. Dodol asli Kandangan adalah dodol dengan rasa sedikit pekat dan manis dengan cara pembuatannya diturunkan secara turu-menurun dengan bahan utama gula aren sering disebut gula merah, dengan campuran bahan seperti tepung ketan,

air, gula, garam, santan, susu dan bubuk cokelat. Dodol asli Kandangan awalnya dikemas dengan sederhana akan tetapi zaman sekarang kreasi kemasan dodol asli Kandangan sudah bermacam-macam untuk menarik pembeli dan dalam segi rasa Dodol asli Kandangan sudah memiliki beberapa kreasi seperti rasa durian, original, susu, cokelat, kacang, kelapa muda, nangka, pisang dan lain sebagainya. (Nugraha, 2023)

Berdasarkan peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 menyebutkan bahwa: Kawasan industri Dodol asli kandangan meliputi: Desa Kapuh Kecamatan Simpur, Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya, Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara Kecamatan Kandangan. (BAPPEDA, 2023)

Sekarang sudah banyak terdapat pedagang dodol asli Kandangan di sepanjang jalan kota Kandangan. Akan tetapi, terkait jumlah pasti pedagang Dodol asli Kandangan yang berada di Kota Kandangan peneliti tidak dapat menemukan baik dari data Badan Statistik Pusat Kota Kandangan maupun Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.

Dalam perkembangan industri ekonomi usaha kecil dan mikro seperti diatas, maka pada hal ini juga terdapat sumber daya manusia atau karyawan yang di pekerjakan. Karyawan yang terlibat langsung dalam produksi dodol, dan pengemasan untuk di jual juga harus mendapatkan upah atau gaji yang layak sebagaimana mestinya.

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi, upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama satu jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu atau sehari. (Ruslan Abdul Ghofur, Keonsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020, hlm. 7)

Upah salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berarti tingkat upahlah yang menjadi pendorong utama bagi para pekerja agar lebih produktif, upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan pekerjanya (Caniago, 2018).

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai prinsip syariah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak tidak adil terhadap kelompok pekerja, Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun (Waliam, 2017).

Konsep Islam 'Keadilan' tidak hanya didirikan tidak hanya pada hal-hal duniawi saja tetapi juga mencakup agama sebagai fondasinya, sehingga Islam melarang untuk mengambil keuntungan dari pekerja yang lebih lemah dan sekaligus menekankan ekonomi yang adil. Hukum Islam mengarahkan majikan untuk melakukan perlakuan yang adil kepada para pekerjanya (Waliam, 2017).

Menurut prinsip syariah, pemberian upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus merugikan pihak manapun, setiap pihak harus menerima bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap

pihak lain dan harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Penerapan pemasaran dalam syariah akan merujuk pada konsep kaidah fikih yakni:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

(Q.S. Al-Baqarah: 279)

Dalam perspektif ekonomi Islam seluruh proses pengupahan haruslah sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Dalam hal ini Islam memiliki 2 prinsip dalam pengupahan yakni prinsip adil dan layak berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah:

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah no. 1980)

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada bersegeranya menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan untuk pemberian upah yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian pekerja dan pemberi upah agar tidak terjadinya kerugian bagi pihak lain. (A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, Cv. Diponegoro, Bandung, 1996, hlm. 459)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. Asy-Syua'ra: 183)

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak.

Namun pada kenyataannya bahwa hanya sedikit pengusaha yang sadar dan sukarela untuk meningkatkan penghidupan pekerjanya, terutama para pekerja golongan yang paling rendah. Sedangkan pekerja yang melalui serikat pekerja dengan mengundang campur tangan pemerintah selalu menuntut kenaikan upah dan perbaikan tunjangan lainnya (Trito, 2007).

Islam sangat menekankan pada upah yang wajar dan memadai bagi para pekerja, dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas pekerjaan mereka, persyaratan kebutuhan mereka dan juga situasi ekonomi umum yang berlaku di masyarakat (Waliam, 2017).

Sistem pengupahan yang dilakukan di usaha produk Dodol Ibu mita diberikan secara borongan dan harian, karyawan yang upahnya harian diberikan dengan mengacu kepada seberapa banyak hasil produksi yang dikerjakan dalam seminggu bekerja. Terkadang ada hari dimana permintaan produk sepi dan terjadi krisis produksi. Dalam hal ini biasanya perusahaan hanya memberikan gaji pekerja sekedarnya dulu, bagi karyawan yang membutuhkan biaya sehari-hari ini bisa menjadi beban tersendiri dalam mencukupi kebutuhan mereka. Sistem pengupahan seperti itu seakan-akan para buruh yang dirugikan karena gaji yang mereka terima lebih sedikit dari yang seharusnya (Caniago, 2018).

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa sistem pengupahan yang layak dan adil sangatlah penting bagi para pekerja untuk mendorong produktivitas mereka serta meningkatkan penjualan produk bagi perusahaan, ini sangatlah penting untuk penghidupan para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam hal pembeian upah yang layak dan adil, seorang pengusaha Muslim harus bisa mempertanggung jawabkan terhadap apa yang diputuskan dalam melakukan pemberian upah terhadap sesama umat Muslim dan peduli kepada kesejahteraan mereka. Sering sekali seorang pengusaha Muslim dalam pemberian upah mengabaikan apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini bertujuan agar seorang pengusaha Muslim bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya dan sesuai dengan perspektif ekonomi Syariah (Hidayati, 2017).

Ekonomi Islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap para pekerjanya dan melarang menumpuk kekayaan tanpa ada manfaatnya. Selain itu, Ekonomi Islam memiliki dimensi ibadah yang ter-aplikasi dalam tujuan syariah dan moral pada setiap kegiatan ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik penulis untuk membahas lebih lanjut kegiatan tersebut melalui penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sistem Pengupahan Pada Tenaga Kerja Usaha Dodol Asli Kandangan Produksi Ibu Mita di Kab Hulu Sungai Selatan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang masalah maka penulis memberikan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan Tenaga Kerja pada usaha Dodol Ibu mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai selatan?
2. Bagaiman Perspektif Ekonomi Islam terhadap pengupahan Tenaga Kerja usaha Dodol Ibu Mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sistem pengupahan para buruh di usaha dodol yang dilakukan oleh pengusaha Dodol Ibu Mita di desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan usaha Dodol Ibu Mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengusaha Dodol di kecamatan simpur sebagai saran dan masukan dalam penerapan sistem pengupahan yang sesuai dengan perspektif ekonomi syariah untuk

meningkatkan penjualan produk dodol lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ekonomi Islam pada umumnya, sebagai referensi tambahan guna mengembangkan ilmu ekonomi Islam terkhusus yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Sistem pengupahan

Sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi (bayaran atau upah) yang diterima pekerja. ini merupakan salah satu faktor penting bagi pengusaha untuk meningkatkan produktivitas para pekerja dan akan berhubungan dengan produksi yang akan didapat oleh perusahaan. Sistem pengupahan akan berguna secara optimal jika dilakukan dengan adil dan layak serta memperhatikan kesejahteraan para pekerja (Caniago, 2018).

Menurut Hadi Poernomo upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu.

Sistem Pengupahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara usaha Dodol Ibu Mita dalam memberikan upah kepada staff/ Tenaga Kerja dengan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

2. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan dan

bersumber dari Al-Qur'an dan hadits nabi, dalam hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan terkait barang dan jasa (Khotimah, 2021).

Menurut Khursid Ahmad Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahannya tersebut dari sudut pandang Islam (Haroen, 2013).

Objek penelitian ini adalah sebuah bisnis produksi dodol yang bergerak didunia makanan ringan yang berlokasi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam penelitian ini hanya menggunakan faktor-faktor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan merujuk pada sumber hukum al-quran dan al-hadist dan pendapat para tokoh Islam.

3. Pengertian Karyawan

Secara umum yang dimaksud dengan karyawan adalah orang yang bekerja disuatu perusahaan atau Lembaga yang di gaji dengan uang atau karyawan dapat juga di artikan sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau Lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang.

Menurut (Latifah, 2016) definisi karyawan merupakan factor pendukung dalam sebuah perusahaan atau instansi, karena dengan adanya karyawan yang memiliki standar kualifikasi perusahaan maka produktivitas perusahaan akan terjaga dan semakin meningkat.

Produktivitas yang tinggi pada karyawan dipengaruhi oleh semangat kerja karyawan tersebut.

Kemudian pada penelitian ini, karyawan yang dimaksud penulis adalah karyawan yang bekerja pada Dodol Ibu Mita yang nantinya akan dibahas pada Bab IV.

4. Dodol

Dodol merupakan salah satu jenis produk olahan hasil pertanian yang bersifat semi basah, berwarna coklat dibuat dari campuran tepung ketan, gula dan santan dengan penambahan gula dan bahan makanan lainnya. Pengentalan dilakukan sampai mencapai kadar zat padat lebih besar dari 65% untuk mencapai kualitas yang dikehendaki (Soetmaatdja, 1997)

F. Kajian pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Devi Zainira (2018). Judul: *Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pandangan dalam ekonomi Islam tentang mekanisme al-ujrah yang ditetapkan di mebel kayu/perabot di kabupaten pidie sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan Devi Zainira dengan penelitian ini adalah pada objek dan kasus, pada penelitian tersebut ia meneliti tentang mekanisme al-ujrah pada pekerja home industri mebel

kayu/perabot di Kabupaten Pidie dalam perpektif ekonomi islam. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang sistem pengupahan usaha Dodol Ibu Mita berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan langsung turun kelapangan untuk melihat sistem pengupahan usaha dodol tersebut yang akan disesuaikan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

2. Yulianti (2017). Judul: *Sistem Pembayaran Upah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumar Pandawangi di Seruyan (Ditinjau daru Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan pemabayaran upah pekerja KHL (harian) sendiri ada ketidakadilan karena ketidaksesuaian upah yang telah di tetapkan berdasarkan surat keputusan direksi. Sistem pembayaran upah pekerja perbulan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah. Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka persamaan peneletian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan pekerja di perusahaan. Perbedaannya ialah penelitian Yulianti meneliti upah ditinjau dari UU ketenagakerjaan dan ekonomi Islam, Sedangkan penelitian ini hanya meneliti sistem pengupahan usaha dodol berdasarkan perspektif Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi Bab demi Bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada Bab ini berisi tentang latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada Bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang sistem pengupahan serta pendapat beberapa ahli dan teori ekonomi Islam.

Bab III Gambaran Umum Lokasi penelitian, menjelaskan secara umum tentang objek penelitian dan lokasi penelitian, sub Bab yang pertama menjelaskan tentang lokasi penelitian yaitu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sub Bab yang ke dua tentang deskripsi atau gambaran profil Usaha Dodol Ibu Mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sejarah berdirinya.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, pada Bab ini akan dibahas tentang Bagaimana Sistem Pengupahan usaha Dodol Ibu Mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap Sistem Pengupahan Usaha Dodol Ibu mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab V Penutup, pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.